

## ABSTRAK

*Corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan serta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar perusahaan serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan PT TMMIN melaksanakan program CSR dan juga untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan CSR yang dilakukan PT TMMIN. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta undang-undang yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh, PT TMMIN sebenarnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan CSR, dengan melihat regulasi yang ada. Namun dalam hal ini, PT TMMIN tetap melaksanakan CSR karena telah menjadi bagian strategi perusahaan untuk menjaga kelangsungan perusahaan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. PT TMMIN melaksanakan CSR dalam berbagai bidang seperti dalam Bidang Pendidikan, Lingkungan, *Traffic Safety*, dan *Community Development & Philantrophy*. Pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT TMMIN berada dalam divisi CSR. Selanjutnya, akan dilakukan pertanggung jawaban pelaksanaan CSR tersebut kepada pihak Direksi.

**Kata kunci:** CSR (*corporate social responsibility*), Toyota Motor Manufacturing Indonesia